



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga tercipta ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan, maka perlu diatur pengelolaan dan penataannya secara menyeluruh dan terpadu ;
 - b. bahwa agar dalam penyelenggaraan administrasi perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat berjalan tertib dan lancar, harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 12 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bergas Tahun 2007 – Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007 – Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
7. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan dalam menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya .
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap .

13. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
15. Pengelolaan adalah pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern menyangkut pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern milik Pemerintah Daerah .
16. Penataan adalah penataan manajemen dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern milik swasta.
17. Ternak Besar adalah hewan piaraan seperti sapi, kerbau dan kuda .
18. Ternak Kecil adalah hewan piaraan seperti kambing, domba dan kelinci .
19. Ternak Unggas adalah hewan piaraan seperti ayam, bebek, entok dan angsa .
20. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar .
21. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 (seratus) meter dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar .
22. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar.
23. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
24. Tempat Dasar adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan pasar bukan termasuk kios atau los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
25. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi yang dipungut dari pedagang atas pengguna fasilitas pasar dan kawasan pasar.
26. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
27. Retribusi Izin Penempatan adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian izin Penempatan kepada pedagang yang menempati kios/los di pasar.
28. Retribusi Balik Nama Izin Penempatan adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian Balik Nama Izin Penempatan kios dan los.
29. Karcis Retribusi adalah karcis yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dan bukan merupakan Izin penempatan berdagang.
30. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios dan los .
31. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak atau oprokan .
32. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
33. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
34. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* dan grosir yang berbentuk Perkulakan.
35. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

36. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
37. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
38. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
39. Syarat Perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
40. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah Izin Usaha untuk mengelola pasar Tradisional, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah .
41. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin Usaha untuk mengelola Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
42. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah Izin Usaha untuk mengelola Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
43. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
44. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program – program pembangunan perkotaan.
45. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
46. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
47. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
48. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
49. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
50. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
51. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
52. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
53. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang .

55. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
58. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern adalah untuk mengatur keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam pengelolaan dan penataannya .

Pasal 3

Tujuan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam melaksanakan usahanya;
- b. sebagai alat dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi ;
- e. memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- f. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan .

BAB III

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional meliputi :

- a. ketertiban dan keamanan pasar ;
- b. kebersihan dan kenyamanan ;
- c. persampahan ;
- d. parkir ;
- e. penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ;
- f. perizinan serta penataan pedagang dan PKL ;
- g. penetapan dan pemungutan retribusi ;

- h. laporan dan pertanggungjawaban ;
- i. sanksi .

Bagian Kedua Klasifikasi Pasar Tradisional

Pasal 5

- (1) Pasar Tradisional terdiri dari :
 - a. Pasar Umum ;
 - b. Pasar Khusus .
- (2) Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pasar Kelas I ;
 - b. Pasar Kelas II ;
 - c. Pasar Kelas III .
- (3) Pasar Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Pasar hasil pertanian ;
 - b. Pasar hewan ;
 - c. Pasar ikan ;
 - d. Pasar hasil industri .

Pasal 6

- (1) Dasar pengklasifikasian pasar tradisional dihitung berdasarkan pada :
 - a. luasan bangunan ;
 - b. fasilitas utama ;
 - c. sarana penunjang ;
 - d. jenis barang yang dipasarkan .
- (2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga Ketertiban Dan Keamanan

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, pedagang pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan pasar.
- (2) Tugas Ketertiban Dan Keamanan pasar secara umum menjadi tanggung jawab Kepala UPTD dan masing-masing Kepala Pasar.
- (3) Tata tertib pengaturan ketertiban dan keamanan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kebersihan Dan Kenyamanan

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan kebersihan dari kios, los, lesehan, dan PKL yang berada di dalam kawasan pasar ke Tempat Penampungan Sementara menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola pasar, pedagang pasar maupun pedagang yang berada di dalam kawasan pasar.

- (2) Pengambilan sampah dari TPS ke TPA menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang membidangi .

Pasal 9

- (1) Kebersihan pasar dapat di pihak ketigakan kepada penyedia jasa kebersihan.
- (2) Penunjukan dan penetapan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati .
- (3) Penunjukan dan penetapan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 10

- (1) Status pedagang di dalam pasar ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los dan KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan dasaran atau oprokan.
- (3) Dalam Penerbitan KIP didasarkan pada pengaturan penataan ruang sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berdagang dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

Pasal 11

- (1) Masa berlaku KBP adalah :
 - a. 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk Pedagang Pasar Umum;
 - b. 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk Pedagang Pasar Hewan .
- (2) Masa berlaku KIP adalah :
 - a. 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk Pedagang Pasar Umum;
 - b. 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk Pedagang Pasar Hewan .
- (3) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir .

Pasal 12

- (1) Hak penggunaan kios atau los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit kios atau los pada setiap pasar.
- (2) Hak penggunaan dasaran atau oprokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang paling luas 2 (dua) m² pada setiap pasar atau ditentukan lain.

Pasal 13

- (1) Pedagang dapat menyerahkan kembali hak penggunaan kios, los atau dasaran kepada Kepala SKPD yang membidangi atau mengalihkan kepada pihak lain.
- (2) Sebelum mengalihkan kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan persetujuan dari Kepala SKPD yang membidangi .

- (3) Apabila pedagang meninggal dunia dan masa berlakunya izin KBP atau KIP belum berakhir, maka hak penggunaan kios, los atau dasaran menjadi hak ahli waris sampai dengan berakhirnya berlakunya izin.
- (4) Apabila pedagang meninggal dunia dan masa berlakunya izin KBP atau KIP berakhir, maka hak penggunaan kios, los atau dasaran menjadi hak Pemerintah Daerah .
- (5) Apabila pedagang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hak penggunaan diutamakan diberikan kepada ahli waris sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kelima Parkir

Pasal 14

- (1) Pengguna tempat parkir di kawasan pasar dikenai retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Pengaturan kendaraan di tempat parkir dan pemungutan retribusi parkir di kawasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas parkir yang merupakan kewenangan SKPD yang membidangi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir .

Pasal 15

Pelaksanaan bongkar muat barang di dalam pasar dilakukan di tempat yang telah disediakan.

Bagian Keenam PKL

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan di tempat umum dan / atau khusus .
- (2) Tempat umum dan / atau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan bupati .

Bagian Ketujuh Hak, Kewajiban Dan Larangan Pedagang Pasar Tradisional

Paragraf 1 Hak

Pasal 17

Setiap pedagang mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan pasar, pelayanan kebersihan / persampahan dan / atau pelayanan perizinan ;
- b. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya ;
- c. mendapatkan pengaturan dan pembinaan .

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 18

- (1) Kewajiban pedagang, pengunjung dan pelaku aktifitas pasar lainnya :
 - a. setiap pedagang dan pengunjung pasar dan pelaku aktifitas pasar lainnya harus menjaga ketertiban dan kebersihan Pasar ;
 - b. untuk menjamin ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar, pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum ;
 - c. untuk menjamin kebersihan dan keindahan, setiap pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya atau membungkus sampah dalam kantong plastik ;
 - d. setiap pedagang wajib membayar retribusi.
- (2) Pelaku aktifitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tenaga bongkar muat ;
 - b. pelayanan jasa ojek ;
 - c. pelayanan jasa andong ;
 - d. pramuniaga ;
 - e. pelayanan jasa angkutan ;
 - f. pelayanan jasa timbang ;
 - g. pelayanan jasa packing ;
 - h. pelayanan jasa penjualan .

Paragraf 3
Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap pedagang dilarang :
 - a. mendirikan, menambah atau merubah bangunan kios dan los tanpa izin Bupati ;
 - b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam Pasar untuk kegiatan jual beli ;
 - c. membawa kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor atau sarana transportasi lain ke dalam pasar ;
 - d. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan di luar jam pasar di dalam pasar ;
 - e. meninggalkan barang dagangan di dalam pasar di luar jam pasar kecuali atas izin Kepala Pasar kecuali bagi pedagang yang menempati kios dan toko;
 - f. meminjamkan atau menyewakan atau mengontrakkan kios dan los kepada pihak lain tanpa izin Kepala SKPD yang membidangi;
 - g. memberikan atau melimpahkan hak izin penempatan kios dan los kepada orang lain tanpa izin Kepala SKPD yang membidangi ;
 - h. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat berdagang yang telah ditentukan ;
 - i. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - j. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen bagi PKL dan pedagang Pasar Pagi ;
 - k. setiap pedagang dilarang menaruh dagangan di jalan penghubung dalam pasar ;
 - l. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios, los dan dasaran yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
 - m. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;

- n. mengalihfungsikan kios, los dan dasaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - o. menempatkan ternak di luar lokasi pasar yang ditentukan .
- (2) Setiap orang atau badan yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar dilarang :
- a. menginap dan / atau bertempat tinggal di dalam pasar ;
 - b. melakukan praktek rentenir;
 - c. melakukan praktek percaloan;
 - d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya.

Bagian Kedelapan Pendirian Dan Penataan Pasar Tradisional

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 20

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, dan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk Koperasi yang berada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (4) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota Kabupaten, kota Kecamatan dan Desa.

Pasal 21

- (1) Analisa kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berupa kajian yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga Independen yang berkompeten.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

- (3) Hasil analisa kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat pengajuan IUP2T .

Paragraf 2
Penataan

Pasal 22

Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota Kabupaten, kota Kecamatan dan Desa.

Bagian Kesembilan
Perizinan

Paragraf 1
Obyek Dan Subyek

Pasal 23

- (1) Obyek izin adalah Izin untuk mendirikan Pasar Tradisional .
- (2) Subyek Izin adalah orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan Pasar Tradisional.

Paragraf 2
Jenis Izin

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) , kecuali Pasar Tradisional yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah .
- (2) Izin untuk melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang membidangi.

Paragraf 3
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan Pasar Tradisional wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen :
- a. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dari Badan atau lembaga independen;
 - b. fotocopy Surat Izin Lokasi ;
 - c. fotocopy Surat Izin Gangguan;
 - d. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan mengisi Formulir Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (5) Bupati dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai belum benar dan lengkap, maka Bupati memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (7) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha pengelola Pasar Tradisional yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional serta peralihan kepemilikan, pengelola / penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru .
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha yang jenis dan lokasinya sama sesuai dengan yang tercantum pada izin usaha .

Paragraf 4 Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 27

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan atas nama Pemohon dengan jangka waktu 5 (lima) tahun .
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Izin dan perpanjangan izin tidak dipungut biaya.

Bagian Kesepuluh Larangan Bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional

Pasal 28

Pelaku usaha Pasar Tradisional dilarang menjual atau menyimpan barang yang dilarang untuk diperdagangkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Pendirian Dan Penataan

Paragraf 1 Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 29

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 30

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan ;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 31

Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan Lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

Pasal 32

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf a berupa kajian yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga Independen yang berkompeten.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Hasil analisa kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat – syarat pengajuan IUP2T, IUPP dan IUTM.

Paragraf 2
Batasan dan Sistem Penjualan

Pasal 33

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. *minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. *supermarket*, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. *hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- d. *department Store*, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi); dan
- e. *perkulakan*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Pasal 34

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. *minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
- c. *perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

Paragraf 3
Penataan

Pasal 35

- (1) *Perkulakan* hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder .
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota / perkotaan .
- (3) *Supermarket* dan *Department Store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan ; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota / perkotaan.
- (4) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota / perkotaan.

Pasal 36

- (1) Jam kerja *Hypermarket*, *Department Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Bagian Kedua Kemitraan Usaha

Pasal 37

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dengan pola kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pusat perbelanjaan dan toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui etalase atau *outlet* di pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 38

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Modern.
- (3) Kerjasama usaha kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dilakukan dengan kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan / pendidikan atau permodalan atau kerjasama lain.

Pasal 39

Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga Perizinan

Paragraf 1 Obyek Dan Subyek

Pasal 40

- (1) Obyek izin adalah Izin untuk mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Subyek Izin adalah orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Paragraf 2 Jenis Izin

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

- a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.

(2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat .

Pasal 42

- (1) Izin untuk melakukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang membidangi.

Paragraf 3 Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 43

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen :
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Badan atau lembaga independen, kecuali *Minimarket*;
 - b. foto copy Surat Izin Lokasi ;
 - c. foto copy Surat Izin Gangguan ;
 - d. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - f. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. fotocopy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - c. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan mengisi Formulir Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3).
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (6) Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diisi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (7) Bupati dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) .
- (8) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai belum benar dan lengkap, maka Bupati memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (9) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 44

- (1) Perusahaan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta peralihan kepemilikan, pengelola atau penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha yang jenis dan lokasinya sama sesuai dengan yang tercantum pada izin usaha .

Paragraf 4

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 45

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan atas nama Pemohon dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Izin dan perpanjangan izin tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 46

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik antara sesama Pemasok atau sesama Toko Modern maupun antara Pemasok dengan Toko Modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang .

Pasal 48

Objek Retribusi adalah Pelayanan Fasilitas Pasar tradisional / sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta .

Pasal 49

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan / atau menikmati fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 50

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum .

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Retribusi Pelayanan Pasar dihitung berdasarkan luas, jenis tempat, jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan kelas pasar .

Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan meliputi biaya investasi, penyusutan, operasional dan pemeliharaan pasar .

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 53

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Kios di dalam Pasar :

1. Kios yang dibangun dan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 700,- / M²/ hari;
 - b) Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 600,- / M²/ hari;
 - c) Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 500,- / M²/ hari.
 2. Kios Pasar, di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang dibangun sendiri, ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 600,- / M²/ hari;
 - b) Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 500,- / M²/ hari;
 - c) Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 400,- / M²/ hari.
- b. Retribusi Los di dalam Pasar, di tetapkan sebagai berikut ;
1. Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 600,- / M²/ hari;
 2. Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 500,- / M²/ hari;
 3. Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 400,- / M²/ hari.
- c. Retribusi Dasaran / oprokan di dalam Pasar, ditetapkan sebagai berikut :
1. Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 500,- / M²/ hari;
 2. Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 400,- / M²/ hari;
 3. Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 300,- / M²/ hari.
- d. Retribusi Kios, los dan dasaran di Pasar hasil pertanian yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Desa dan dibangun oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 700,- / M²/ hari;
- e. Retribusi Kios, Los dan Dasaran di Pasar Hewan Ambarawa ditetapkan sama dengan Pasar Kelas I;
- f. Retribusi Kios, Los dan Dasaran di Pasar Ikan Higienis ditetapkan sama dengan Pasar Kelas I;
- g. Retribusi Kios dan Toko, yang berlokasi di luar pasar dalam kawasan pasar di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten, ditetapkan sebagai berikut :
1. Pasar Kelas 1 sebesar :

a) Toko dan Kios luas s/d 10 M ² sebesar	Rp. 300,- / hari;
b) Toko dan Kios luas 11 s/d 30 M ² sebesar	Rp. 500,- / hari;
c) Toko dan Kios luas 31 s/d 50 M ² sebesar	Rp. 750,- / hari;
d) Toko dan Kios luas 51 M ² keatas sebesar	Rp. 1.000,- / hari.
 2. Pasar Kelas 2 sebesar :

a) Toko dan Kios luas s/d 10 M ² sebesar	Rp. 200,- / hari;
b) Toko dan Kios luas 11 s/d 30 M ² sebesar	Rp. 300,- / hari;
c) Toko dan Kios luas 31 s/d 50 M ² sebesar	Rp. 500,- / hari;
d) Toko dan Kios luas 51 M ² keatas sebesar	Rp. 700,- / hari.
 3. Pasar Kelas 3 sebesar :

a) Toko dan Kios luas s/d 10 M ² sebesar	Rp. 100,- / hari;
b) Toko dan Kios luas 11 s/d 30 M ² sebesar	Rp. 200,- / hari;
c) Toko dan Kios luas 31 s/d 50 M ² sebesar	Rp. 300,- / hari;
d) Toko dan Kios luas 51 M ² keatas sebesar	Rp. 400,- / hari.
- h. Retribusi Pasar Hasil Pertanian , ditetapkan sebagai berikut :
1. Per keranjang atau karung sebesar Rp. 500,- .
 2. Dalam bentuk curah menyesuaikan jumlah barang apabila dimasukkan dalam jumlah keranjang atau karung dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Per carry dan sejenisnya sampai dengan 15 keranjang atau karung sebesar Rp. 7.500,- ;

- b) Per L300 dan sejenisnya sampai dengan 20 keranjang atau karung sebesar Rp. 10.000,- ;
- c) Per Truck 4 roda dan sejenisnya sampai dengan 25 keranjang atau karung sebesar Rp. 12.500,-;
- d) Per Truck 6 roda dan sejenisnya lebih dari 35 keranjang atau karung sebesar Rp. 17.500,- .

i. Retribusi pasar hewan, ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Perekor ternak di pasar hewan :
 - a) Ternak besar sebesar Rp. 3.000,- ;
 - b) Ternak Kecil sebesar Rp. 1.000,- ;
 - c) Ternak Unggas sebesar Rp. 500,- .
- 2. Perekor ternak di pasar hewan untuk pemakaian bardok :
 - a) Ternak besar sebesar Rp. 500,- ;
 - a) Ternak Kecil sebesar Rp. 100,- .
- 3. Perekor ternak di pasar hewan yang diinapkan :
 - a) Ternak besar sebesar Rp. 1.000,- sehari semalam ;
 - b) Ternak Kecil sebesar Rp. 500,- sehari semalam .

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi izin penempatan dan perpanjangan izin penempatan kios atau los atau dasaran di dalam pasar :

- 1. Kios di Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 150.000,- ;
- 2. Kios di Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 100.000,- ;
- 3. Kios di Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 75.000,- ;
- 4. Kios di Pasar Khusus sebesar Rp. 150.000,- ;
- 5. Los di Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 30.000,- ;
- 6. Los di Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 20.000,- ;
- 7. Los di Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 10.000,- ;
- 8. Los di Pasar Khusus sebesar Rp. 30.000,- ;
- 9. Dasaran di pasar Kelas 1 sebesar Rp. 20.000,- ;
- 10. Dasaran di pasar Kelas 2 sebesar Rp. 10.000,- ;
- 11. Dasaran di pasar Kelas 3 sebesar Rp. 5.000,- .

b. Retribusi Balik Nama Izin penempatan Kios atau Los di dalam pasar ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Untuk Kios :
 - a) Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - b) Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 750.000,- ;
 - c) Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 500.000,- ;
 - d) Pasar Khusus Rp. 1.000.000,- .
- 2. Untuk Los :
 - a) Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 300.000,- ;
 - b) Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 200.000,- ;
 - c) Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 100.000,- ;
 - d) Pasar khusus sebesar Rp. 300.000,- .

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 54

Retribusi dipungut di wilayah daerah .

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 55

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diberikannya karcis atau dokumen lain yang dipersamakan .

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 56

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis .

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 57

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan dilaksanakan oleh wajib retribusi / pedagang ke Bendahara Penerimaan pada SKPD yang membidangi atau Kas Umum Daerah, sedangkan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dilaksanakan oleh Wajib Retribusi kepada petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang membidangi .
- (2) Petugas penerima pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memberikan tanda bukti pembayaran yang sah kepada Wajib Retribusi dan dalam jangka waktu paling lambat 1x 24 Jam harus sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 58

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Setiap Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati .

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 59

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang .
- (3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 3 (tiga) hari terhitung setelah wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi .

Pasal 60

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 61

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi .
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
- diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung .

Pasal 62

Tata cara penghapusan piutang Retribusi sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 63

- (1) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi yang membidangi, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - omset penjualan setiap gerai;
 - jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra; dan
 - jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 64

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa:
- jumlah gerai yang dimiliki;
 - omset penjualan seluruh gerai;
 - jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 65

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah :
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan .

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimasuk dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 68

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

Pasal 69

- (1) Pedagang Pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diberikan peringatan tertulis oleh Kepala SKPD yang membidangi atas nama Bupati .
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 7 (tujuh) hari .

Pasal 70

Apabila pedagang yang melakukan pelanggaran dan sudah diperingatkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) tetap tidak mentaati, maka izin penempatannya dicabut.

Pasal 71

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 64 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pembekuan izin usaha;
 - b. pencabutan Izin Usaha
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 72

- (1) Setiap orang / Badan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin Penempatan yang belum habis masa berlakunya, dinyatakan masih berlaku;
- b. bagi pedagang yang menempati tempat berdagang bukan pada tempat yang diperuntukkan untuk berdagang tetapi memiliki Izin Penempatan yang sudah habis masa berlakunya akan ditinjau kembali;
- c. bentuk dan format perizinan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini .

Pasal 74

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (8) Bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern termasuk minimarket yang sudah ada / sudah operasional sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini diperbolehkan untuk tetap operasional dan selanjutnya melengkapi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

Pasal 75

- (1) IUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) atau Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) serta Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Daftar ulang IUPM atau Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal penerbitan .

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
- b. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19) ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 – 04 – 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 16 – 04 – 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM.

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba – berlomba membuka usaha yang berupa Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Hal ini terlihat dengan semakin banyak didirikan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terutama di wilayah Kabupaten Semarang.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Semarang berkeinginan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan tertib administrasi perIzinan penyelenggaraan, penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu membuat suatu pengaturan atau pedoman bagi pengelolaan, penyelenggaraan, penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar .

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Termasuk didalam Pasar Tradisional adalah Pasar Khusus, yaitu Pasar yang mayoritas barang dagangannya sejenis yang terdiri hasil industri, pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah tersebut.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Yang dimaksud dengan "Pusat Perbelanjaan" adalah pertokoan, *mall*, plaza dan pusat perdagangan.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Yang dimaksud dengan “Toko Modern” adalah minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.

Angka 35

Cukup jelas

Angka 36

Cukup jelas

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas

Angka 39

Cukup jelas

Angka 40

Cukup jelas

Angka 41

Cukup jelas

Angka 42

Cukup jelas

Angka 43

Cukup jelas

Angka 44

Cukup jelas

Angka 45

Cukup jelas

Angka 46

Cukup jelas

Angka 47

Cukup jelas

Angka 48

Cukup jelas

Angka 49

Cukup jelas

Angka 50

Cukup jelas

Angka 51

Cukup jelas

Angka 52

Cukup jelas

Angka 53

Cukup jelas

Angka 54

Cukup jelas

Angka 55

Cukup jelas

Angka 56

Cukup jelas

Angka 57

Cukup jelas

Angka 58

Cukup jelas

Angka 59

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggara pasar tradisional adalah :

Di Kabupaten Semarang, Pasar Tradisional yang sudah ada diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan 33 (tiga puluh tiga) pasar tradisional sesuai dengan rayonisasi, belum termasuk dengan Pasar Desa, karena Pasar Desa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa . Raperda ini untuk mengantisipasi berdirinya Pasar Tradisional oleh pihak swasta dan pasar tradisional yang didirikan oleh swasta tanpa izin . Dan tidak untuk mematikan pasar tradisional yang sudah ada . Contoh sudah ada pasar tradisional yang didirikan oleh perorangan di Sumowono .

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengelolaan sampah dari awal hingga akhir .

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pengelolaan bangunan pasar termasuk MCK dan kebersihan parit di pasar .

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Sanksi baik administrasi maupun pidana .

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan hasil industri disini baik kerajinan, makanan, ternak .

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan secara umum menjadi tanggung jawab Kepala UPTD dan masing-masing Kepala Pasar adalah menyangkut manajemen atau pengaturan keamanan dan ketertiban .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan parkir di kawasan pasar adalah lahan parkir untuk pengunjung pasar .

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat umum adalah tempat yang banyak dikunjungi atau dilalui orang, seperti terminal, alun-alun atau tempat lainnya yang sejenis .

Yang dimaksud dengan tempat khusus adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha PKL secara berkelompok .

Ayat (2)

Dalam pengaturan tempat umum dan / atau tempat khusus berkoordinasi dengan SKPD terkait termasuk pengaturan waktunya .

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan pelayanan jasa penjualan di sini adalah patok dan blantik .

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perjudian, minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan sebagainya .

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam hal Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten) akan mendirikan pasar tradisional, maka harus mendapatkan izin prinsip dari Bupati dan dilengkapi dengan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahwa untuk foto copy dokumen pada persyaratan harus dilegalisir atau menunjukkan dokumen yang asli .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Paling sedikit berjarak 5 Km (lima kilometer) untuk pendirian Pusat Perbelanjaan, sedangkan pendirian toko modern harus memperhatikan jarak antara hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya .

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk” adalah jumlah penduduk yang tinggal per km² .

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahwa untuk fotocopy dokumen pada persyaratan harus dengan dilegalisir atau menunjukkan dokumen yang asli.

Ayat (3)

Bahwa untuk fotocopy dokumen pada persyaratan harus dengan dilegalisir atau menunjukkan dokumen yang asli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

1. Dasar perhitungan tarif retribusi di pasar umum berdasarkan rumus sebagai berikut :

a. perhitungan retribusi kios di pasar umum :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi pasar umum adalah sebagai berikut :

1) Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pasar hewan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

2) komposisi perhitungan tarif kios, los dan dasaran didasarkan pada pendekatan prosentase penyerapan dana untuk bangunan yaitu :

- a) Kios : 55%
- b) Los : 40%
- c) Dasaran : 5%

3) Perhitungan tarif retribusi pasar umum kelas 1 (Pasar Pringapus)

a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

- 1) Investasi : Rp. 2.200.000.000,-
- 2) Umur ekonomis : 30 tahun
- 3) Penyusutan : Rp. 2.200.000.000,- : 30
= Rp. 73.333.333,- / tahun
- 4) Kios : 55% x Rp. 73.333.333,- / tahun
= Rp. 40.333.333,-

b) Biaya Operasional : Rp. 4.400.000,- / bulan
= Rp. 52.800.000,- / tahun

- 1) Gaji karyawan : Rp. 4.200.000,- / bulan
- 2) Telepon : Rp. -
- 3) Listrik : Rp. 200.000,- / bulan
- 4) Kios : 55% x Rp. 52.800.000,- / tahun
= Rp. 29.040.000,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 5.000.000,- /bulan
= Rp. 60.000.000,- / tahun

- Kios : 55% x Rp. 60.000.000,-
= Rp. 33.000.000,-

d) Volume Pelayanan :

- Jumlah Kios = 60 buah
- 2x3 M² = 6 M²
- = 60 x 6 M² = 360 M² x 362 hari
- = 130.320

Jadi tarif retribusi kios di pasar umum kelas 1 adalah sebagai berikut :

$$40.333.333 + 29.400.000 + 33.000.000$$

$$130.320$$

$$= \frac{102.373.333,33}{130.320}$$

$$= 785,553$$

$$= 785,553$$

Dibulatkan menjadi Rp. 700,- per M²

b. Perhitungan retribusi los di pasar umum

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \times \text{Volume Pelayanan}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi pasar umum adalah sebagai berikut :

1) Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pasar hewan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \times \text{Volume Pelayanan}$$

2) komposisi perhitungan tarif kios, los dan dasaran didasarkan pada pendekatan prosentase penyerapan dana untuk bangunan yaitu :

- a) Kios : 55%
- b) Los : 40%
- c) Dasaran : 5%

3) Perhitungan tarif retribusi pasar umum kelas 1 (Pasar Pringapus)

a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

- 1) Investasi : Rp. 2.200.000.000,-
- 2) Umur ekonomis : 30 tahun
- 3) Penyusutan : Rp. 2.200.000.000,- : 30
= Rp. 73.333.333,- / tahun
- 4) Los : 40% x Rp. 73.333.333,- / tahun
= Rp. 29.333.333,-

b) Biaya Operasional : Rp. 4.400.000,- / bulan
= Rp. 52.800.000,- / tahun

- 1) Gaji karyawan : Rp. 4.200.000,- / bulan
- 2) Telepon : Rp. -
- 3) Listrik : Rp. 200.000,- / bulan
- 4) Los : 40% x Rp. 52.800.000,- / tahun
= Rp. 21.120.000,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 5.000.000,- /bulan
= Rp. 60.000.000,- / tahun

- Los : 40% x Rp. 60.000.000,-
= Rp. 24.000.000,-

d) Volume Pelayanan :

Jumlah Los	=	140 buah
2x2,25 M ²	=	315 M ²
	=	315 M ² x 362 hari
	=	114.030

Jadi tarif retribusi los di pasar umum kelas 1 adalah sebagai berikut :

$$\frac{29.333.333 + 21.120.000 + 24.000.000}{114.030} = \frac{74.453.333,33}{114.030} = 652,93$$

Dibulatkan menjadi Rp. 600,- per M²

c. Perhitungan retribusi dasar di pasar umum

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi pasar umum adalah sebagai berikut :

1) Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pasar hewan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

2) komposisi perhitungan tarif kios, los dan dasar di dasarkan pada pendekatan prosentase penyerapan dana untuk bangunan yaitu :

- a) Kios : 55%
- b) Los : 40%
- c) Dasar : 5%

3) Perhitungan tarif retribusi pasar umum kelas 1 (Pasar Pringapus)

- a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :
 - 1) Investasi : Rp. 2.200.000.000,-
 - 2) Umur ekonomis : 30 tahun
 - 3) Penyusutan : Rp. 2.200.000.000,- : 30 = Rp. 73.333.333,- / tahun
 - 4) Dasar : 5% x Rp. 73.333.333,- / tahun = Rp. 3.666.666,-

- b) Biaya Operasional : Rp. 4.400.000,- / bulan
= Rp. 52.800.000,- / tahun
- 1) Gaji karyawan : Rp. 4.200.000,- / bulan
2) Telepon : Rp. -
3) Listrik : Rp. 200.000,- / bulan
4) Dasaran : 5% x Rp. 52.800.000,- / tahun
= Rp. 21.120.000,-
- c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 5.000.000,- /bulan
= Rp. 2.640.000,- / tahun
Dasaran : 5% x Rp. 60.000.000,-
= Rp. 3.000.000,-
- d) Volume Pelayanan :
Jumlah Dasaran = 30 buah
2x2 M² = 4 M² = 30 x 40 M² = 120 M²
= 120 M² x 362 hari
= 43.440

Jadi tarif retribusi dasaran di pasar umum kelas 1 adalah sebagai berikut :

$$\frac{3.666.666 + 2.640.000 + 3.000.000}{43.440} = \frac{6.006.666}{43.440} = 553,12$$

Dibulatkan menjadi Rp. 500,- per M²

2. Dasar perhitungan tarif retribusi pasar hasil pertanian berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi pasar hewan adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pasar hasil pertanian dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}} \div \text{Volume Pelayanan}$$

b. Perhitungan tarif retribusi pasar hasil pertanian

1) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

- a) Investasi : Rp. 7.011.594.000,-
- b) Umur Ekonomis : 30 tahun
- c) Penyusutan : $\frac{\text{Rp. 7.011.594.000,-}}{30} = \text{Rp. 233.719.000,-/tahun}$

2) Biaya Operasional : Rp. 20.700.000,- = Rp. 248.400.000,-/tahun
(terdiri dari Gaji karyawan, telepon dan listrik)

3) Biaya Pemeliharaan : Rp. 5.000.000,-/bulan = Rp.60.000.000,-/tahun

4) Volume Pelayanan : 2.9888 keranjang /perhari = 1.075,680 keranjang / tahun

Jadi tarif retribusi pasar hasil pertanian adalah sebagai berikut :

$$\frac{233.719.800 + 248.400.000 + 60.000.000}{1.075.680}$$

$$= \frac{542.119.800}{1.075.680}$$

$$= 503,98$$

$$= 503,98$$

$$= 503,98$$

Dibulatkan menjadi Rp. 500,-

3. Dasar perhitungan tarif retribusi pasar hewan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

$$\frac{\text{Volume Pelayanan}}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi pasar hewan adalah sebagai berikut :

a. Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pasar hewan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

$$\frac{\text{Volume Pelayanan}}$$

b. Perhitungan tarif retribusi pasar hewan

1) Ternak Besar

a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	1.432.000.000,-	30 Tahun	47.733.000,-
2.	Peralatan	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				47.733.000,-

- b) Biaya Operasional : Rp. 50.400.000,-
- c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 12.600.000,-
- d) Volume Pelayanan : 36.000 ekor

Jadi tarif retribusi ternak besar di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$\frac{47.733.000 + 50.400.000 + 12.600.000}{36.000} = \text{Rp. 3.076,-}$$

Dibulatkan menjadi Rp. 3.000,-

2) Ternak Kecil

- a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	350.000.000,-	30 Tahun	11.666.000,-
2.	Peralatan Kantor	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				11.666.000,-

- b) Biaya Operasional : Rp. 10.800.000,-
- c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 8.400.000,-
- d) Volume Pelayanan : 23.760 ekor

Jadi tarif retribusi ternak kecil di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$\frac{11.666.000 + 10.800.000 + 8.400.000}{23.760} = \text{Rp. 1.299,-}$$

Dibulatkan menjadi Rp. 1.000,-

3) Ternak Unggas

- a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	270.000.000,-	30 Tahun	9.000.000,-
2.	Peralatan Kantor	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				9.000.000,-

- b) Biaya Operasional : Rp. 7.200.000,-
- c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 2.800.000,-
- d) Volume Pelayanan : 27.360 ekor

Jadi tarif retribusi ternak besar di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$\frac{9.000.000 + 7.200.000 + 2.800.000}{27.360} = \text{Rp. 694,-}$$

Dibulatkan menjadi Rp. 500,-

4) pemakaian bardok Ternak Besar

a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	130.000.000,-	10 Tahun	13.000.000,-
2.	Peralatan	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				13.000.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 0,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 1.000.000,-

d) Volume Pelayanan : 36.000 ekor

Jadi tarif retribusi ternak besar di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$13.000.000 + 0 + 1.000.000$$

$$= \text{Rp. 389,-}$$

$$36.000$$

Dibulatkan menjadi Rp. 500,-

5) pemakaian bardok Ternak Kecil

a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	25.000.000,-	10 Tahun	2.500.000,-
2.	Peralatan Kantor	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				2.500.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 0,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 400.000,-

d) Volume Pelayanan : 23.760 ekor

Jadi tarif retribusi ternak kecil di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$2.500.000 + 0 + 400.000$$

$$= \text{Rp. 122,-}$$

$$23.760$$

Dibulatkan menjadi Rp. 100,-

6) pemakaian hotel Ternak Besar

a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	155.000.000,-	30 Tahun	5.166.000,-
2.	Peralatan Kantor	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				5.166.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 1.800.000,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 1.000.000,-

d) Volume Pelayanan : 4.608 ekor

Jadi tarif retribusi ternak besar di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$5.166.000 + 1.800.000 + 1.000.000$$

$$= \text{Rp. 1.729,-}$$

4.608

Dibulatkan menjadi Rp. 1.000,-

7) pemakaian hotel Ternak Kecil

a) Investasi dan penyusutan aktiva tetap :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	75.000.000,-	30 Tahun	2.500.000,-
2.	Peralatan Kantor	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				2.500.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 0,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 400.000,-

d) Volume Pelayanan : 6.912 ekor

Jadi tarif retribusi ternak besar di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$2.500.000 + 0 + 400.000$$

$$= \text{Rp. 420,-}$$

6.912

Dibulatkan menjadi Rp. 500,-

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional” adalah berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5

PENGLASIFIKASIAN PASAR TRADISIONAL

1. Pasar Tradisional terdiri dari :
 - a. Pasar Umum terdiri dari :
 - 1) Pasar Kelas I ;
 - 2) Pasar Kelas II ;
 - 3) Pasar Kelas III .
 - b. Pasar Khusus terdiri dari :
 - 1) Pasar hasil pertanian ;
 - 2) Pasar hewan ;
 - 3) Pasar ikan ;
 - 4) Pasar hasil industri .
2. Dasar pengklasifikasian pasar tradisional dihitung berdasarkan :
 - b. luasan bangunan (bobot 20) dengan perincian :
 - 1) Pasar dengan luas $> 2000 M^2$ 60 % dengan score 12 ;
 - 2) Pasar dengan luas $1500 - 2000 M^2$ 30 % dengan score 6 ;
 - 3) Pasar dengan luas $< 1500 M^2$ 10 % dengan score 2 .
 - b. fasilitas utama (bobot 40) dengan unsur :
 - 1) Kios40 % dengan score 16;
 - 2) Los 40 % dengan score 16;
 - 3) TPS 20 % dengan score 8.
 - c. sarana penunjang (bobot 40) dengan unsur :
 - 1) Kantor pengelola 12,50 % dengan score 5;
 - 2) Tempat bongkar muat 12,50 % dengan score 5;
 - 3) Tempat parkir 12,50 % dengan score 5;
 - 4) Sarana air bersih 12,50 % dengan score 5;
 - 5) Instalasi listrik 12,50 % dengan score 5;
 - 6) Penerangan umum 12,50 % dengan score 5;
 - 7) Tempat ibadah 12,50 % dengan score 5;
 - 8) Kamar kecil / wc 12,50 % dengan score 5;
 - 9) Jenis barang yang dipasarkan .
3. Pembobotan pasar berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 meliputi :
 - a. hasil pembobotan (berdasarkan jumlah pengklasifikasian pasar) dengan total 90 – 100 masuk kriteria Pasar Kelas I;
 - b. hasil pembobotan (berdasarkan jumlah pengklasifikasian pasar) dengan total 70 – 90 masuk kriteria Pasar Kelas II;
 - c. hasil pembobotan (berdasarkan jumlah pengklasifikasian pasar) dengan total 0 – 70 masuk kriteria Pasar Kelas III;
 - d. pasar yang memenuhi kriteria mayoritas jenis barang yang dipasarkan seperti hasil pertanian atau hasil peternakan mencapai $\pm 75\%$ adalah Pasar Khusus.

WAKIL BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

SITI AMBAR FATHONAH

